



WALIKOTA TANJUNGBALAI

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI

Nomor : 53 Tahun 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TANJUNGBALAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGBALAI,

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tanjungbalai;

b. bahwa uraian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tanjungbalai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang perubahanbatas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TANJUNGBALAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tanjungbalai;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai yang selanjutnya disingkat DPRD;
5. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tanjungbalai;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungbalai;
8. Rincian tugas adalah pembagian tugas pada setiap perangkat daerah yang menjadi kewajiban setiap perangkat daerah untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Fungsi adalah kelompok usaha yang satu sama lainnya mempunyai hubungan yang erat dalam melaksanakan tugas.

BAB II URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf Pertama KEPALA BADAN

Pasal 2

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. Pelaksanaan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik;

- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
 - d. Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program-program di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - e. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan ideologi, wawasan kebangsaan, Ketahanan Nasional, Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - f. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan politik dalam negeri;
 - g. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan organisasi kemasyarakatan;
 - h. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;
 - i. Pelaksanaan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Daerah;
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - k. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota sesuai standar yang ditetapkan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) di atas, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibantu oleh :
- a. Sekretaris;
 - b. Kepala bidang kesatuan bangsa;
 - c. Kepala bidang politik dalam negeri;
 - d. Kepala bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
 - e. Kelompok jabatan fungsional.

Paragraf Kedua SEKRETARIS

Pasal 3

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi: urusan ketatausahaan serta keuangan dan perlengkapan dalam rangka pembinaan pelayanan teknis dan administrasi kepada Kepala Badan dan semua unsur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi dan hubungan masyarakat;
 - b. Penyiapan bahan petunjuk umum dan teknis di bidang kepegawaian serta memberikan pelayanan administratif kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan akuntansi;
 - d. Pelaksanaan urusan verifikasi, administrasi, pertanggungjawaban serta laporan keuangan;
 - e. Pelaksanaan urusan ganti rugi dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

- f. Penyiapan analisa kebutuhan, pengadaan administrasi dan inventarisasi, perlengkapan serta melakukan perawatan dan pemeliharaan barang;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - h. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala badan sesuai standar yang ditetapkan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dan (2), Sekretaris dibantu oleh :
- a. Kepala sub bagian umum, perlengkapan dan kepegawaian;
 - b. Kepala sub bagian program dan keuangan.

Pasal 4

Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan ketatalaksanaan, hubungan masyarakat dan hukum;
- b. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
- c. Melaksanakan pengusulan, penyusunan, perumusan, penginventarisasian program kerja tahunan untuk dibahas dalam rencana pembangunan daerah;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. Menerima, membaca, mengagenda dan mendistribusikan surat masuk sesuai dengan tujuan surat;
- f. Melaksanakan persiapan administrasi perjalanan dinas pegawai;
- g. Melaksanakan pengendalian surat masuk sesuai dengan penataan kearsipan pola baru;
- h. Meneliti konsep surat dan menyesuaikan dengan tata naskah yang berlaku;
- i. Mempersiapkan dan menyusun rencana kegiatan dan mempersiapkan pelaksanaan kegiatannya;
- j. Menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang dan perbekalan serta alat tulis kantor;
- k. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- l. Menginventarisasikan barang-barang / perlengkapan asset pemerintah;
- m. Melaksanakan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban serta laporan keuangan;
- n. Melaksanakan penyiapan dan melakukan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan peralatan kantor;
- o. Melaksanakan persiapan usulan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk diproses lebih lanjut;
- p. Melaksanakan penyusunan laporan bulanan;

- q. Menginventarisasikan barang-barang/perengkapan asset pemerintah;
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya;
- s. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Sekretaris sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 5

Kepala Sub Bagian Program Dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban serta laporan keuangan;
- b. Melaksanakan penyiapan dan melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- d. Melaksanakan persiapan usulan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk diproses lebih lanjut;
- e. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
- f. Melaksanakan penyusunan laporan bulanan;
- g. Melakukan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- h. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- i. Melaksanakan pengusulan, penyusunan, perumusan, penginventarisasian program kerja tahunan untuk dibahas dalam rencana pembangunan daerah;
- j. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
- k. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
- l. Penyiapan dan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK);
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai bidang tugasnya;
- n. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Sekretaris sesuai standar yang ditetapkan.

Paragraf Ketiga

KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA

Pasal 6

- (1) Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa dan bela negara serta di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Seni dan Budaya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :
- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa dan Bela Negara serta di Bidang Ketahanan Sosial, Seni dan Budaya;
 - b. Pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
 - c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pemantauan dan penguatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
 - d. Pelaksanaan pemantauan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air;
 - e. Pembentukan dan pengembangan karakter bangsa;
 - f. Pelaksanaan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional;
 - g. Penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila;
 - h. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila;
 - i. Pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - j. Penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa dan lambang negara, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara di wilayah kabupaten/kota;
 - k. Pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan;
 - l. Pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - m. Pelaksanaan dan pembinaan pembauran kebangsaan;
 - n. Pelestarian Bhineka Tunggal Ika;
 - o. Pelaksanaan pembinaan kesadaran, semangat, dan jiwa nasionalisme;
 - p. Pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa;
 - q. Peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan;
 - r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - s. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan sesuai standar yang ditetapkan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dibantu oleh :
- a. Kepala sub bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan bela negara;
 - b. Kepala sub bidang ketahanan ekonomi, sosial, seni dan budaya.

Pasal 7

Kepala Sub Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara mempunyai tugas :

- a. Penyiapan bahan keterangan dan informasi di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan dan Bela Negara;
- b. Penyiapan bahan untuk pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan dan Bela Negara;
- c. Penyiapan bahan perumusan pelaksanaan dan Pengkoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan Bela Negara;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air;
- e. Penyiapan bahan perumusan dan kebijakan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional di daerah;
- f. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila;
- g. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila;
- h. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pendidikan ideologi, wawasan kebangsaan dan Bela Negara;
- i. Penyiapan bahan perumusan dan kebijakan pelaksanaan pembinaan pembauran kebangsaan;
- j. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika;
- k. Penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa;
- l. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- n. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 8

Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Seni dan Budaya mempunyai tugas :

- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang Ketahanan Ekonomi, sosial seni dan budaya di wilayah kabupaten/kota;
- b. Pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, Ketahanan Ekonomi, sosial seni dan budaya, serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kota;

- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah kota;
- d. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumberdaya alam di wilayah kota;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilita pemerintahan dalam negeri di wilayah kota;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah kota;
- g. Pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional di wilayah kota;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintah dalam negeri di wilayahkota;
- i. Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial di wilayah kota;
- j. Pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah kota;
- k. Fasilitasi dan koordinasi peletarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa di wilayah kota;
- l. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme di wilayahkota;
- m. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya di wilayahkota;
- n. Fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat beragama dan penghayat aliran kepercayaan di wilayah kota.

Paragraf Keempat
KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang Politik Dalam Negeri .
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana , dimaksud pada Ayat (1), Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi:
 - a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politikdalam negeri di wilayah kabupaten/kota;
 - b. Pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri di wilayah kota;
 - c. Peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan pancasila di wilayah kabupaten/kota;
 - d. Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik di wilayah kota;

- e. Fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik di wilayah kota;
 - f. Pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik di wilayah kota;
 - g. Fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik di wilayah kota;
 - h. Penyusunan data dan informasi partai politik di wilayah kabupaten/kota;
 - i. Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik di wilayah kota;
 - j. Pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik di wilayah kota;
 - k. Pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik dalam negeri di wilayah kota;
 - l. Fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri di wilayah kota;
 - m. Fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum di wilayah kota;
 - n. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden di wilayah kota;
 - o. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah . pemantauan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di wilayah kota;
 - p. Pemantauan perkembangan politik dalam negeri di wilayah kota.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dan (2), Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dibantu oleh :
- a. Kepala sub bidang pengembangan budaya dan etika politik;
 - b. Kepala sub bidang fasilitasi partai politik, organisasi masyarakat dan pemilu.

Pasal 10

Kepala Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik mempunyai tugas :

- a. Penyusunan program kerja Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik ;
- b. Pengumpulan dan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pembinaan dan pengawasan di bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Pelaksanaan tugas lain di bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 11

Kepala Sub Bidang Fasilitas Partai Politik, Organisasi Masyarakat dan Pemilu mempunyai tugas :

- a. Penyusunan program kerja Sub Bidang Hubungan Fasilitas Partai Politik, Organisasi Masyarakat dan Pemilu;
- b. Pengumpulan dan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang hubungan Fasilitas Partai Politik, Organisasi Masyarakat dan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bidang Hubungan Fasilitas Partai Politik, Organisasi Masyarakat dan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang hubungan Fasilitas Partai Politik, Organisasi Masyarakat dan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang hubungan Fasilitas Partai Politik, Organisasi Masyarakat dan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang hubungan Fasilitas Partai Politik, Organisasi Masyarakat dan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pembinaan dan pengawasan di bidang hubungan Fasilitas Partai Politik, Organisasi Masyarakat dan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- h. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang hubungan Fasilitasi Partai Politik, Organisasi Masyarakat dan Pemilu;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hubungan Fasilitasi Partai Politik, Organisasi Masyarakat dan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Pelaksanaan tugas lain di bidang hubungan Fasilitasi Partai Politik, Organisasi Masyarakat dan Pemilu yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Paragraf Kelima

KEPALA BIDANG PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL

Pasal 12

- (1) Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana , dimaksud pada Ayat (1), Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
 - b. Pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktifitas orang asing serta pemetaan konflik;
 - c. Pelaksanaan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri;
 - d. Pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen;
 - e. Pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi strategis dan kebijakan strategis;
 - f. Pengolahan data dan informasi strategik dan kebijakan strategis daerah;
 - g. Penyeleksian dan pengintegrasian data dan informasi strategis dan kebijakan strategis daerah;
 - h. Pelaksanaan analisis penginterpretasian informasi strategis dan kebijakan strategis daerah;
 - i. Penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi strategis dan kebijakan strategis serta perkiraan keadaan daerah;
 - j. Peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi di daerah;
 - k. Pelaksanaan pembinaan forum Kewaspadaan Nasional masyarakat;
 - l. Pelaksanaan kordinasi kewaspadaan perbatasan antar daerah kabupaten dan kota;
 - m. Pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing di daerah;

- n. Pelaksanaan kerjasama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing;
 - o. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan;
 - p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - q. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan sesuai standar yang ditetapkan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dan (2), Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dibantu oleh :
- a. Kepala sub bidang penanganan konflik;
 - b. Kepala sub bidang kewaspadaan dini, analisis evaluasi informasi dan kebijakan strategis.

Pasal 13

Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan pendataan daerah rawan konflik;
- b. Penyiapan rumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan analisis potensi konflik sosial;
- c. Penyiapan rumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan analisis potensi konflik pemerintahan;
- d. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan penanganan konflik;
- e. Penyiapan rumusan kebijakan dan fasilitasi penanganan konflik sosial;
- f. Penyiapan rumusan kebijakan dan fasilitasi penanganan konflik pemerintahan;
- g. Penyiapan rumusan kebijakan dan fasilitasi rekonsiliasi sosial;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan;
- i. Konflik dan Kewaspadaan Nasional sesuai standar yang ditetapkan;
- j. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.

Pasal 14

Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis evaluasi informasi dan Kebijakan strategis mempunyai tugas :

- a. Pengumpulan dan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Kewaspadaan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Subbidang Kewaspadaan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Kewaspadaan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Kewaspadaan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kewaspadaan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pembinaan dan pengawasan di bidang Kewaspadaan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Kewaspadaan Nasional;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan di bidang Kewaspadaan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Pelaksanaan tugas lain di bidang Kewaspadaan Nasional yang diserahkan oleh Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- j. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.

Paragraf Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota dan wajib menerapkan

prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi serta pemberdayaan Sekretaris.

- (2) Kepala Badan dalam menjalankan tugas sebagaimana ayat (1), mengadakan rapat koordinasi mengevaluasi tugas-tugas Sekretaris dan Kepala Bidang minimal 1 (satu) kali sebulan dan melaporkan kepada Kepala Daerah.
- (3) Sekretaris dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan wajib membina Kepala Sub Bagian dibawahnya.
- (4) Sekretaris dalam memberdayakan masing-masing Kepala Sub Bagian mengadakan rapat kerja minimal 2 (dua) kali sebulan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Bagian.
- (5) Kepala Bidang dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan wajib membina Kepala Sub Bidang dibawahnya.
- (6) Kepala Bidang dalam memberdayakan masing-masing Kepala Sub Bidang mengadakan rapat kerja minimal 2 (dua) kali sebulan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan.
- (7) Kepala Sub Bagian dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris dan memberdayakan Pegawai Negeri Sipil yang ada dibawahnya.
- (8) Kepala Sub Bidang dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang dan memberdayakan Pegawai Negeri Sipil yang ada dibawahnya.
- (9) Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (10) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (2) Peraturan ini akan dievaluasi minimal sekali dalam 2 (dua) tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal pengundangan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 28 Desember 2016

WALIKOTA TANJUNGBALAI

ttd

M.SYAHRIAL

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA

ttd

ABDI NUSA

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2016 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKO TANJUNGBALAI

ttd

PATWAR NUR, SH,MH
Pembina TK.I
Nip.19590812 198903 1 005

